



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

: Pelayanan PPAT

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy E-KTP penjual dan pembeli
2. Bukti lunas PBB tahun berjalan
3. Dasar surat tanah / alas hak
4. Surat pengoperan tanah usaha
5. Berita acara pemeriksa dilapangan
6. Surat keterangan tidak sengketa dari RT
7. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak sengketa dan dikuasai secara fisik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pelayanan administrasi pertanahan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi,
3. Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasi Pemerintahan dan Sekretaris camat Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat-surat dari pelayanan administrasi pertanahan, oleh Camat.
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stemple.
7. Surat-surat hasil pelayanan administrasi pertanahan selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen Surat-surat hasil pelayanan administrasi pertanahan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Produk Pelayanan

1. PPAT

Pengaduan Layanan

No.telp/Wa (081319916629)

Facebook Kecamatan Cikarangbarat

IG Kecamatan Cikarangbarat

Kotak saran/aduan